

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MK No. 21/PUU-XII/2014 TENTANG PENETAPAN  
TERSANGKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN  
(Studi Kasus Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi)**

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Jember

## **1. Pendahuluan**

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan lembaga penyelenggara peradilan konstitusi, merupakan pengadilan yang memiliki karakteristik khusus. Karakteristik MK sebagai penyelenggara perkara-perkara konstitusional, menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam setiap produk hukum di Indonesia. Konsekuensi yuridisnya, konstitusi adalah dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, MK berwenang mengesampingkan, atau bahkan membatalkan produk undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, baik berhubungan dengan produk undang-undang hukum formil maupun hukum materiil. Terkait dengan hukum formil, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah salah satu produk undang-undang yang sering diuji materiil di MK, dengan dalil-dalil antara lain, KUHAP dirumuskan dengan norma-norma yang buruk (*bad formulation*), yang memicu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil ketika diimplementasikan dalam peristiwa konkrit.<sup>1</sup>

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 ditetapkan tanggal 28 April 2015 atas permohonan uji materiil berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP, berhubungan

---

<sup>1</sup> Iwan Anggoro Warsito, 2015, *Pemeriksaan Pendahuluan dan Pra-peradilan Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hlm. 107.

dengan permohonan pembatasan objek praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menentukan urgensi perluasan Pasal 77 huruf a KUHAP mengenai objek praperadilan, yaitu dengan memasukkan penetapan tersangka, penggeledehan, dan penyitaan, karena bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), khususnya hak atas keadilan yang menjadi inti dari penegakan hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (5) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, objek praperadilan Pasal 77 huruf a KUHAP, sejak diputuskannya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, meliputi sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledehan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.

Dari perspektif hak asasi manusia, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 telah memberikan jaminan keadilan pada masyarakat, atau sejalan dengan adagium *ubi ius ibi remedium* atau “di mana ada hak di sana ada kewenangan untuk menuntut”; karena menurut Ulpianus,<sup>2</sup> bahwa hukum berasal dari keadilan seperti keadilan itu adalah ibunya, oleh karena itu, keadilan lebih dahulu ada daripada hukum.

Merujuk pada adagium *ubi ius ibi remedium* dan pernyataan Ulpianus tentang eksistensi keadilan, penulis tertarik mengkaji implementasi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 ditinjau dari perspektif keadilan, khususnya berkaitan dengan implementasi gugatan praperadilan dalam peristiwa konkrit yang berhubungan dengan penetapan tersangka. Oleh karena itu, penulis menentukan

---

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10.

rumusan fokus permasalahan utama dalam penulisan ini adalah: bagaimanakah implementasi penetapan tersangka dalam gugatan praperadilan ditinjau dari perspektif keadilan, khususnya dalam Putusan Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi?

## **2. Implementasi Penetapan Tersangka dalam Gugatan Praperadilan Ditinjau Dari Perspektif Keadilan dalam Putusan Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi**

Menurut van Bemmelen, hukum acara pidana merupakan proses dalam penegakan hukum pidana menduduki posisi penting, khususnya dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil/kebenaran sejati.<sup>3</sup> Menurut Sudarto,<sup>4</sup> “tekanan harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran materiil, dan dalam mencari kebenaran itu dilalui jalan yang panjang ialah pemeriksaan kepolisian, kejaksaan dan akhirnya di sidang pengadilan”. Praperadilan sebagai lembaga pengontrol dan pengoreksi tindakan aparat penegak hukum dalam menghargai dan menjamin hak-hak tersangka dan korban atau hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) terhadap semua orang, dan fungsi mencari dan menemukan kebenaran materiil di dalam hukum pidana haruslah ditempatkan pada posisi menjamin terlaksananya perlindungan dan penghormatan pada hakekat kedudukan HAM yang lebih tinggi daripada hukum.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga penjamin eksistensi perlindungan harkat dan martabat setiap orang dalam proses pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana, yaitu dalam tataran penegakan hukum yang

---

3 Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 18.

4 Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 106.

berbasis pada perlindungan HAM. Oleh karena itu, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 telah melengkapi pemberian jaminan perlindungan HAM dalam proses pemeriksaan pendahuluan perkara pidana. Namun demikian, implementasi dari Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menduduki posisi yang penting, sebagai “batu uji” peristiwa konkrit dalam terlaksananya jaminan pemberian hak asasi terhadap setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Penulis tertarik mengkaji Putusan Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi sebagai salah satu “batu uji” urgensi penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dikaji dari perspektif keadilan.

Sifat keadilan itu sendiri dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formil dan dalam arti materiil; dalam arti formil menuntut hukum berlaku umum, sedangkan dalam arti materiil menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>5</sup> Putusan Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi dapat dikaji dari perspektif sifat keadilan dalam arti formil, yaitu berkaitan dengan berlakunya hukum yang menuntut berlaku secara umum atau dalam hal ini dapat diartikan sebagai keadilan yang telah diformulasikan dalam suatu norma yang berlaku umum; sedangkan dalam arti materiil sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat, atau dalam hal ini dapat dikaji dari perspektif keadilan masyarakat Indonesia, yaitu keadilan yang berbasis pada Pancasila sebagaimana dikemukakan pada bagian yang lain.

Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi diajukan atas permohonan A.S. melalui kuasa hukumnya A.I., S.H., M.H. Gugatan praperadilan diajukan melawan termohon Kepolisian RI c.q. Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya c.q.

---

5 E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, hlm. 96.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrim) Unit V. Kasus posisi bermula dari pemohon praperadilan (A.S.) yang membeli sebidang tanah dari hasil jerih payahnya pada tahun 1996, ketika anaknya (T.L.S) masih berusia remaja. Dengan tujuan kelak tanah akan diberikan pada anak kandungnya (T.L.S. sebagai pelapor). Dari pembelian sebidang tanah tersebut, kemudian terbitlah sertifikat tanah SHM No. 1748 atas nama pelapor (T.L.S.). Namun demikian, dengan pertimbangan “mengamankan” aset tanah yang telah dibelinya, sertifikat tanah SHM No. 1748 dikuasai oleh pemohon praperadilan (A.S.).

T.L.S. melaporkan kedua orang tua kandungnya (A.S.) dan M. pada bulan Mei 2013, ke Polres Banyuwangi dengan tuduhan penggelapan sertifikat tanah SHM No. 1748. Namun demikian, tanggal 24 Oktober 2013 terbitlah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), yang ditandatangani oleh Kapolres Banyuwangi dengan tembusan kepada Direskrim Polda Jatim, yang pada intinya menyatakan, bahwa atas laporan pelapor T.L.S. terhadap penggelapan sertifikat tanah SHM No. 1748 berdasarkan hasil pemeriksaan belum dapat ditingkatkan pada tingkat penyidikan.

Demi untuk mempertahankan dan menyelamatkan aset tanah milik pemohon praperadilan (A.S.), maka diajukanlah gugatan secara perdata terhadap tergugat/pelapor T.L.S., dengan Surat Gugatan tertanggal 3 Februari 2015, dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Bwi. Tanggal 20 Januari 2016 Perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Bwi. memutuskan, bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh T.L.S. dan pembatalan sertifikat tanah SHM No. 1748 atas nama T.L.S.

T.L.S. tidak puas terhadap hasil laporan ke Polres Banyuwangi yang telah menerbitkan SP2HP, sehingga T.L.S. melaporkan kembali orang tua kandungnya

ke Polda Jatim dengan Laporan Polisi Nomor LPB/612/IV/2015/UM/JATIM, tanggal 15 April 2015. Dari laporan tersebut terbitlah Surat Panggilan Nomor S.Pgl/513/II/2016/Ditreskrimum tanggal 19 Pebruari 2016 yang menetapkan pemohon praperadilan A.S. sebagai tersangka terkait tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP). Putusan praperadilan Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi, mengabulkan permohonan pemohon praperadilan (A.S.), dan penetapan tersangka A.S. atas tindak pidana penggelapan dinyatakan tidak sah.

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, *in casu* Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi telah memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai nilai dasar hukum. Putusan MK yang bersifat *final and binding*, bersifat *erga omnes*, tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi mengikat siapapun elemen bangsa dan masyarakat Indonesia; kekuatan putusan MK sebagai *negative legislator* sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai *positive legislator*, sehingga putusan MK atas pengujian suatu undang-undang berlaku sebagai undang-undang.<sup>6</sup>

Penetapan tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/513/II/2016/Ditreskrimum, jelas mencederai rasa keadilan sebagai ibunya hukum menurut Ulpianus sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, karena keadilan itu lebih dahulu ada daripada hukum. Hal ini mengindikasikan adanya diskresi subjektif yang dipergunakan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penyidik sebagai penentu penetapan seseorang sebagai tersangka memiliki kekuasaan luar biasa, meskipun penetapan tersangka itu sendiri dibatasi secara limitatif berdasarkan paling sedikit dua alat bukti.

---

<sup>6</sup> Iwan Anggoro Warsito, *op.cit.*, hlm. 132.

Penetapan tersangka dalam Surat Panggilan Nomor S.Pgl/513/II/2016/Ditreskrimum, jelas bertentangan dengan Pasal 81 KUHP yang secara tegas menentukan, bahwa penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa, artinya proses penuntutan pidana seharusnya ditunda dahulu (*geschorst*) karena adanya perselisihan pra-yudisial terkait dengan pemeriksaan perkara perdata. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980, yang pada pokoknya menentukan, bahwa perlunya melakukan penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan pra-yudisial.

Bertolak dari Pasal 81 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980, jelas adanya sengketa perdata yang belum final, sehingga seharusnya pemeriksaan perkara pidana dihentikan. Dengan demikian, penetapan tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/513/II/2016/Ditreskrimum, jelas bersifat prematur atau terlalu dini, dikarenakan masih adanya sengketa terhadap pokok perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Bwi yang sedang dilakukan upaya banding oleh tergugat/pelapor (T.L.S.). Penetapan tersangka terhadap pemohon praperadilan dalam Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi, dapat dikatakan sebagai tindakan yang didasarkan pada diskresi subjektif penyidik di dalam melakukan penyidikan telah bertentangan dengan keadilan yang dimaknai sebagai legalitas sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen, bahwa adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan; adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi

tidak pada kasus lain yang sama.<sup>7</sup> Merujuk pada keadilan yang dimaknai sebagai legalitas sebagaimana dikemukakan oleh Kelsen bahwa adil jika suatu aturan itu diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap Putusan Nomor 628 K/Pid/1984, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah. Dengan demikian, Penetapan tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/513/II/2016/Ditreskrimum dalam kasus yang sama, yaitu mengenai sengketa tanah yang berada dalam ranah pemeriksaan perkara perdata, diaplikasikan atau diterapkan secara berbeda oleh penyidik pada hakekatnya bertentangan dengan keadilan yang dimaknai sebagai legalitas.

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang telah memperluas objek praperadilan, mengindikasikan cita hukum Indonesia, yang mengandung Konsep Keadilan Pancasila. Konsep keadilan Pancasila, tidak dapat dilepaskan dari adanya kehendak untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam berbagai peraturan perundangan Indonesia. Menurut Sunaryati Hartono,<sup>8</sup> jalan pikiran dan tindak tanduk kita harus senantiasa dijiwai oleh Pancasila, sehingga Pancasila itu diibaratkan “jantungnya” hukum nasional Indonesia.

Posisi sentral Pancasila sebagai “jantung” hukum nasional Indonesia atau sering dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, memiliki karakteristik tersendiri di dalamnya, baik pada tataran

---

7 Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Penerbit Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., hlm. 22.

8 Sunarjati Hartono, 1991, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 18.



formulasi maupun implementasi. Berkaitan dengan hukum di Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila, Putusan MK yang bersifat *final and binding*, bersifat *erga omnes*, mengikat siapapun elemen bangsa dan masyarakat Indonesia; kekuatan putusan MK sebagai *negative legislator* sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang, sehingga keadilan yang merupakan hakikat dari hukum adalah keadilan Pancasila.

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>9</sup> bahwa keadilan Pancasila mengandung makna, “keadilan Berketuhanan”, “keadilan berkemanusiaan (humanistik), “keadilan yang demokratis, nasionalistik, dan berkeadilan sosial”. Hal ini berarti keadilan yang ditegakkan bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansial, terlebih dalam peradilan pidana yang lebih menekankan pada keadilan/kebenaran materiil, bukan keadilan/kebenaran formal seperti di dalam peradilan perdata. Penetapan tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/513/II/2016/Ditreskrimum jelas bertentangan dengan “keadilan yang Berketuhanan”, “keadilan yang berkemanusiaan (humanistik), “keadilan yang demokratis, nasionalistik, dan berkeadilan sosial”, karena nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat di lain pihak, ..... kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai *validity* saja), tetapi kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).<sup>10</sup> Penegakan dan pelaksanaan hukum, khususnya

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 69.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 67-68.

hukum pidana yang sarat dengan pelanggaran HAM dalam penegakan normanya, tidaklah boleh dilakukan sedemikian rupa, sehingga menghilangkan nilai etika pada umumnya dan martabat kemanusiaan pada khususnya. Oleh karena itu, putusan Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi sebagai implementasi dari Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 sarat dengan nilai-nilai keadilan.

### **3. Penutup**

Simpulan yang dapat diambil adalah: Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang telah memperluas objek praperadilan dan memperluas berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP, khususnya berhubungan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, dalam implementasinya dalam kasus tertentu diperlukan untuk menjamin hak-hak warga negara, dari kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum pidana;

Sebagai bagian akhir dari penulisan ini, saran yang dapat diberikan adalah: bahwa perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional dan konstitusi merupakan dasar hukum utama dalam proses peradilan, sehingga ranah pemeriksaan perkara meliputi ruang lingkup hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum tata negara, oleh karena itu seyogianya kompetensi keanggotaan hakim MK secara proporsional meliputi keahlian bidang hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum tata negara atau cabang hukum lain sesuai dengan perkembangan jaman.

### **4. Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Penerbit Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono, Sunarjati, 1991, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Warsito, Iwan Anggoro, 2015, *Pemeriksaan Pendahuluan dan Pra-peradilan Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.